

Criminal Liability of Civilians for Illegal Firearm Possession under Emergency Law 12/1951

Muhammad Agni Bintang Hermawan^{1*}

Universitas Padjadjaran

*Corresponding Author: muhammad22043@mail.unpad.ac.id

Article	Abstract
Keywords: Civilians, Criminal Liability, Illegal Firearms, Law Enforcement, Police Supervision Article History Received: Mar 3, 2026; Revised: May 1, 2026; Accepted: June 4, 2026; Published: June 12, 2026	<i>This study analyzes criminal liability for the illegal possession and control of firearms by civilians under Emergency Law Number 12 of 1951. It employs a normative juridical approach through the examination of legislation, legal literature, and Decision Number 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn. The analysis focuses on three aspects: law enforcement, the imposition of criminal sanctions, and supervision by the Indonesian National Police. The findings show that unauthorized firearm possession constitutes a serious criminal offense punishable by death, life imprisonment, or imprisonment for up to twenty years. Nevertheless, enforcement remains constrained by weak institutional structures, inconsistent sentencing, limited supervision, and low public legal awareness. The imposition of a relatively lenient sentence in an illegal firearm possession case also reveals a gap between the severity of the statutory penalty and judicial practice. Therefore, regulatory strengthening, consistent sentencing, improved administrative and operational supervision by the National Police, and broader public legal education are required. These measures are essential to establish a more effective, proportionate, and public-safety-oriented firearm control system.</i>

©2026 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil Berdasarkan Undang-Undang Darurat 12/1951

Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pengawasan Kepolisian, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Senjata Api Ilegal, Warga Sipil	Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan dan penguasaan senjata api ilegal oleh warga sipil berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi terhadap Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn. Analisis difokuskan pada tiga aspek, yaitu penegakan hukum, penerapan sanksi pidana, serta pengawasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api tanpa hak merupakan tindak pidana serius dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih terkendala oleh lemahnya struktur penegakan, inkonsistensi pemidanaan, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Putusan yang menjatuhkan pidana ringan dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal juga menunjukkan adanya kesenjangan antara beratnya ancaman pidana dan praktik pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penerapan sanksi, peningkatan kapasitas pengawasan administratif dan operasional Polri, serta pendidikan hukum kepada masyarakat. Langkah tersebut penting untuk membangun sistem pengendalian senjata api yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan keamanan publik.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, membawa, dan penggunaan senjata api. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menindak pelanggaran, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh warga sipil tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kepemilikan benda, melainkan sebagai persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan keselamatan publik dan kewenangan negara dalam mengendalikan penggunaan sarana yang berpotensi menimbulkan kematian atau luka berat.

Senjata api memiliki karakteristik yang berbeda dari benda pada umumnya karena dapat digunakan untuk menyerang, mengancam, melukai, bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Kepemilikan senjata api tanpa izin resmi dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak kekerasan, perampokan, pengancaman, konflik pribadi, maupun bentuk kejahatan lainnya. Peredaran senjata api ilegal juga dapat menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat karena senjata tersebut berada di luar sistem registrasi dan pengawasan negara. Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik turut membuka kemungkinan terjadinya transaksi senjata api secara tersembunyi, termasuk melalui media daring. Fenomena tersebut pernah dikaitkan dengan maraknya aksi yang dikenal sebagai “koboi jalanan”, yaitu penggunaan atau penunjukan senjata api secara arogan dalam konflik di ruang publik.¹

Alasan warga sipil memiliki atau menguasai senjata api dapat beragam, antara lain untuk perlindungan diri, kepentingan olahraga, kebutuhan pekerjaan tertentu, maupun sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Meskipun demikian, alasan tersebut tidak menghapus kewajiban setiap pemilik untuk memperoleh izin dari lembaga yang berwenang. Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat menimbulkan perasaan superior dan mendorong pemiliknya menggunakan senjata dalam keadaan emosional atau konflik yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa kekerasan.² Dengan demikian, pembatasan dan pengawasan kepemilikan senjata api merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat atas keamanan dan ketertiban.

Pengaturan mengenai senjata api di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 mengatur pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, sedangkan Undang-Undang

¹ Anjani Nur Permatasari, ‘Waspada! Marak Aksi Koboi Jalanan Imbas Dari Penjualan Senjata Api Ilegal Di Toko Online’, Kompas TV, 2021, <https://www.kompas.tv/nasional/168148/waspada-marak-aksi-koboi-jalanan-imbis-dari-penjualan-senjata-api-ilegal-di-toko-online>.

² Deddy Setyawan, ‘Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik’ (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012), <https://eprints.upnjatim.ac.id/3617/>.

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan dasar pemidanaan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan senjata api, amunisi, dan bahan peledak yang dilakukan tanpa hak. Selain itu, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan teknis lebih lanjut juga terdapat dalam berbagai peraturan kepolisian yang mengatur perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar Polri, senjata api nonorganik TNI atau Polri, serta peralatan keamanan yang digolongkan sebagai senjata api.

Ketentuan utama mengenai pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api ilegal terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ketentuan tersebut melarang setiap orang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.³ Luasnya rumusan perbuatan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang peredaran dan kepemilikan senjata api tanpa hak sebagai tindakan yang memiliki tingkat bahaya tinggi bagi masyarakat.

Ancaman pidana yang berat tersebut tidak selalu diikuti oleh penerapan pidana yang sebanding dalam praktik peradilan. Salah satu perkara yang relevan adalah Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti memiliki dan menguasai senjata api rakitan kaliber 22 Colt beserta peluru tanpa dapat menunjukkan izin dari lembaga yang berwenang. Senjata tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di bawah karpet mobil dan telah berada dalam penguasaan terdakwa selama beberapa bulan. Meskipun unsur kepemilikan dan penguasaan tanpa hak dinyatakan terpenuhi, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama satu bulan.⁴ Putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara beratnya ancaman pidana dalam undang-undang dan pidana yang diterapkan oleh hakim.

Perbedaan antara norma dan praktik pemidanaan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, proporsionalitas, keadilan, dan efektivitas sanksi pidana. Hakim memang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun, pidana yang terlalu ringan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan hukum dalam memberikan efek pencegahan terhadap kepemilikan senjata api ilegal. Inkonsistensi penerapan sanksi

³ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948', Pub. L. No. 12 (1951).

⁴ Muhammad Syarif, Liza Erwina, and Alwan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)', *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2017), <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/18487/7848>.

juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Pada satu sisi, undang-undang menempatkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dengan ancaman sangat berat. Pada sisi lain, praktik pemidanaan dapat menghasilkan hukuman yang relatif ringan, meskipun unsur perbuatan telah terbukti dan barang bukti senjata api telah ditemukan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dari aspek substansi, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah berlaku selama lebih dari tujuh dekade sehingga perlu dinilai kemampuannya dalam merespons perkembangan bentuk, peredaran, dan penyalahgunaan senjata api pada masa sekarang. Dari aspek struktur, aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan dalam mendeteksi peredaran senjata ilegal, mengawasi wilayah yang luas, serta menelusuri transaksi yang dilakukan secara tersembunyi. Dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat dan keengganan melaporkan kepemilikan senjata api ilegal dapat menghambat proses pencegahan dan penindakan.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki posisi penting dalam sistem pengendalian senjata api. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan persyaratan pemohon, pencatatan dan registrasi senjata, evaluasi masa berlaku izin, pemeriksaan penggunaan, serta penindakan terhadap kepemilikan yang tidak sah.⁶ Dalam pelaksanaannya, pengawasan tidak cukup dilakukan pada tahap pemberian izin, tetapi harus berlangsung selama masa kepemilikan dan penggunaan senjata. Pengawasan administratif juga perlu didukung oleh pengawasan operasional melalui pemeriksaan izin, razia, penyelidikan peredaran ilegal, penyitaan barang bukti, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Selain tindakan represif, pengendalian senjata api memerlukan pendekatan preventif dan edukatif. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai persyaratan kepemilikan senjata api, larangan menguasai senjata tanpa izin, serta konsekuensi pidana dari setiap pelanggaran. Pendidikan hukum juga diperlukan untuk membangun kesadaran bahwa kepemilikan senjata api bukan semata-mata berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial dan hukum. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat dapat membantu mencegah peredaran senjata api ilegal. Namun, partisipasi tersebut harus didukung oleh mekanisme pelaporan yang aman dan perlindungan yang memadai bagi pelapor.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api dari berbagai perspektif. Penelitian mengenai penegakan

⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Edisi Revi (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).

⁶ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia', Pub. L. No. 2, 17 (2002).

hukum terhadap penyimpanan dan penggunaan senjata api rakitan tanpa hak menekankan penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku.⁷ Penelitian lain mengkaji pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api tanpa izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸ Kajian terhadap Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn juga telah membahas pemenuhan unsur tindak pidana dalam perkara penguasaan senjata api oleh warga sipil.⁹ Meskipun demikian, pembahasan yang mengintegrasikan konstruksi pertanggungjawaban pidana, proporsionalitas penerapan sanksi dalam putusan pengadilan, dan fungsi pengawasan Polri masih perlu diperkuat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu terhadap tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah pertanggungjawaban pidana warga sipil berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dimensi kedua adalah penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan keamanan publik. Dimensi ketiga adalah pelaksanaan kewenangan Polri dalam perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api. Ketiga dimensi tersebut perlu dianalisis secara bersamaan karena keberhasilan pengendalian senjata api tidak hanya bergantung pada ketentuan pidana, tetapi juga pada konsistensi pemidanaan dan efektivitas pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn, serta mengkaji pengawasan kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951; kedua, bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn ditinjau dari prinsip kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas; dan ketiga, bagaimana pelaksanaan pengawasan kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan dan penguasaan senjata api ilegal oleh

⁷ Andre Arvendo, I Ketut Seregig, and Ansori, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/PN. Tjk)', *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 7023-7031, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4375>.

⁸ Bagoes Rendy Syahputra, 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurist-Diction* 2, no. 6 (4 November 2019): 2007, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>.

⁹ Syarif, Erwina, and Alwan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)'.

warga sipil berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian berfokus pada norma hukum, prinsip pertanggungjawaban pidana, penerapan sanksi, serta kewenangan pengawasan kepolisian terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api. Analisis penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan kepolisian yang berkaitan dengan perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api. Pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn mengenai kepemilikan dan penguasaan senjata api tanpa izin oleh warga sipil. Putusan tersebut dianalisis untuk mengetahui penerapan unsur tindak pidana, pertimbangan hukum hakim, serta kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan senjata api. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, pengawasan kepolisian, serta penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan tiga fokus penelitian, yaitu penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal, penerapan pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pengawasan kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum, menghubungkan norma yang berlaku dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, serta menilai hambatan penegakan dan pengawasan senjata api. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas pertanggungjawaban pidana dan kebutuhan penguatan sistem pengendalian senjata api ilegal di Indonesia. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada permasalahan konkret yang dibahas dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum mengenai Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Masyarakat Sipil

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk mengkonkretkan nilai-nilai, gagasan, dan cita-cita hukum yang bersifat abstrak seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan secara praktis agar hukum memiliki makna dan keberadaan yang nyata. Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai tersebut dengan norma hukum yang berlaku serta perilaku masyarakat, sebagai tahap akhir dari proses perwujudan nilai. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Dalam sistem hukum Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang peluru senjata api yang ada dalam Pasal 500 KUHP. Namun pasal ini tidak secara eksplisit menjelaskan adanya kualifikasi yuridis antara tindak kejahatan dan pelanggaran. Padahal, perbedaan kualifikasi tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal percobaan, pembantuan, penyertaan, dan pengulangan tindak pidana (residivisme). Misalnya, menurut Pasal 54 KUHP percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dikenai sanksi pidana, sedangkan dalam Pasal 53 ayat (3) KUHP, percobaan melakukan kejahatan dapat dikenakan pidana.

Dan pengaturan tentang senjata api lebih spesifik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*, (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948.¹⁰ Dalam hal ini, setiap Tindak Pidana mengenai senjata api selalu menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun penjara.”¹¹

¹⁰ A. Josias Simon Runturambi and Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, 1st ed. (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Dalam pasal ini terdapat pengertian yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata api. Pasal tersebut meliputi peredaran, kepemilikan, penyimpanan, penyerahan serta penggunaan senjata api, amunisi atau bahan peledak lainnya tanpa hak yang digolongkan kedalam suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹² Tingginya peredaran senjata api ilegal di Indonesia mencerminkan rendahnya perhatian negara dalam memberikan perlindungan yang semestinya kepada warga negaranya. Fenomena ini juga menyoroti adanya ketidakharmonisan antara norma hukum pidana dan implementasinya di lapangan. Meskipun perbuatan tertentu telah secara tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana yang berat, pelanggaran dan kejahatan terkait tetap marak terjadi itu menunjukkan bahwa lemahnya efektivitas penegakan hukum yang ada. Menurut Lawrence M. Friedman penegakan hukum yang tidak berjalan dengan semestinya dapat disebabkan oleh beberapa faktor: (1) Faktor legal substance, sebuah perundang-undangan yang tidak tegas dalam menyatakan kepemilikan senjata yang diperbolehkan dan kepemilikan senjata yang tidak diperbolehkan untuk dimiliki masyarakat sipil. (2) Faktor legal structure yakni penerapan dari ketentuan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum yang kurang berjalan maksimal dikarenakan oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kerugian bagi mereka sendiri. (3) Faktor legal culture, sebuah partisipasi masyarakat dalam sebuah pelaporan kepemilikan senjata api ilegal yang dianggap sebagai suatu hal yang dapat mengancam masyarakat sipil, penggunaan senjata api dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya.¹³

Sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sangatlah berat yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun, namun ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dirasa belum efektif karena dalam penegakan kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil terutama dalam hal krisis penegakkan hukum pada saat ini. Sebuah masalah penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari sebuah efektifitas hukum. Masalah efektifitas hukum sangat berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, merupakan bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki, berlaku secara yuridis artinya sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berlaku secara sosiologis yang dimana hukum itu dipatuhi oleh masyarakat sipil.¹⁴

Pengaturan mengenai kepemilikan dan pengawasan senjata api di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur

¹² Masruchin Ruba'i, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Malang: UM Press bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001).

¹³ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*.

¹⁴ Syahputra, 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'.

tentang pendaftaran serta pemberian izin penggunaan senjata api, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960. Selain itu, regulasi teknis juga dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, antara lain melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 yang mengatur pelaksanaan pengawasan serta pengendalian senjata api non-organik. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa izin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu, khususnya pejabat yang telah memenuhi persyaratan.

Pada tahun 2007 Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api ilegal dari masyarakat, Senjata api ilegal merujuk pada senjata yang beredar di kalangan sipil tanpa izin resmi baik karena tidak pernah diberi izin maupun karena izin kepemilikannya telah kedaluwarsa. Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, izin kepemilikan senjata api hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mengurangi kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang membahayakan keselamatan publik. Kepemilikan senjata api oleh individu seringkali menimbulkan rasa superioritas atau kekuatan untuk menyerang atau melukai orang lain, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa dan melanggar hukum pidana.¹⁵

Lembaga kepolisian Republik Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil yang sesuai dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.¹⁶ Dengan demikian, banyaknya kejahatan serta kriminalitas yang terjadi dengan menggunakan senjata api oleh masyarakat sipil, kepolisian mengeluarkan perpol 1 Tahun 2022 tentang senjata api yang mengatur tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar POLRI, Senjata Api Non Organik POLRI/TNI, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Januari 2022 oleh KAPOLRI Listyo Sigit Prabowo.

Penerapan Pidana Bagi Masyarakat Sipil yang Memiliki atau Menguasai Senjata Api Ilegal Dilihat dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil merupakan isu penting dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 secara tegas mengatur larangan memiliki, menguasai, atau menggunakan senjata api tanpa izin resmi dari negara. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini memberikan ancaman hukuman yang sangat berat yaitu mulai dari pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kesalahan dan situasi yang

¹⁵ Setyawan, 'Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik'.

¹⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan* (Jakarta: Grasindo, 2009).

menyertainya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera serta mencegah penyalahgunaan senjata api oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Dalam studi kasus Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn, terdakwa Asnul Hendry terbukti memiliki dan menguasai senjata api ilegal tanpa izin. Penangkapan dilakukan setelah petugas kepolisian menemukan satu pucuk senjata api rakitan kaliber 22 Colt berisi enam peluru yang disimpan di bawah karpet mobil. Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut diperolehnya dari temannya dan telah disimpan selama tiga bulan. Namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan senjata api tersebut.¹⁷

Penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam kasus tersebut menghasilkan vonis pidana penjara selama satu bulan. Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama persidangan dan tidak adanya riwayat pidana sebelumnya. Namun hukuman ini menimbulkan kritik dari kalangan akademisi hukum karena dinilai tidak mencerminkan tingkat ancaman dan bahaya dari tindakan kepemilikan senjata api ilegal. Ketentuan hukum seharusnya diterapkan secara proporsional namun tetap memperhatikan asas keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana.¹⁸ Dalam perspektif yuridis penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal seharusnya tidak hanya dilihat dari formalitas tindakan hukum, tetapi juga dari sisi sosial dan kriminologis. Senjata api ilegal sering digunakan dalam tindak kejahatan yang mengancam nyawa dan keamanan masyarakat, sehingga keberadaannya menjadi ancaman serius. Oleh karena itu pengenaan sanksi pidana tidak hanya harus adil tetapi juga mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat secara luas.¹⁹

Selain Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Kepolisian Republik Indonesia juga berperan penting dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata api oleh masyarakat. Sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, salah satu tugas Polri adalah memberikan izin, serta melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya senjata api yang beredar tanpa izin dan digunakan dalam kejahatan, sehingga perlu tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menegakkan peraturan yang ada. Perlu dicatat bahwa meskipun hukum telah memberikan dasar yang kuat untuk menindak pelaku penguasaan senjata api ilegal, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penegakan hukum. Misalnya mengenai lemahnya pengawasan distribusi senjata api di wilayah tertentu, keterbatasan sumber daya aparat, serta adanya upaya peredaran senjata secara sembunyi-sembunyi di kalangan masyarakat sipil. Oleh karena itu dibutuhkan

¹⁷ Syarif, Erwina, and Alwan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)".

¹⁸ Syarif, Erwina, and Alwan.

¹⁹ Syarif, Erwina, and Alwan.

sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga legislatif, serta masyarakat dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan menyeluruh.²⁰

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dalam konteks tertentu. Jika pelaku terbukti tidak memiliki niat jahat atau penggunaan senjata tidak diarahkan untuk kejahatan, pendekatan alternatif selain pidana penjara dapat dipertimbangkan seperti pembinaan, pelatihan, atau pemulangan senjata secara sukarela. Namun pendekatan ini hanya layak jika tidak mengorbankan prinsip keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum dalam konteks hukum pidana modern, kejelasan unsur delik dalam suatu pasal sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengandung unsur-unsur seperti "tanpa hak", "menguasai", dan "senjata api", yang semuanya harus dapat dibuktikan secara yuridis dalam persidangan. Dalam kasus Asnul Hendry, unsur-unsur tersebut terpenuhi, tetapi hukuman yang dijatuhkan menunjukkan adanya pergeseran antara norma hukum dan realitas penegakan hukum.²¹

Sebagai pembanding terdapat banyak kasus serupa yang berakhir dengan hukuman ringan meskipun barang bukti dan unsur pidananya kuat. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi pidana, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas hukum sebagai alat kontrol sosial. Penegak hukum diharapkan tidak hanya berorientasi pada prosedur tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap ketertiban hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal masih perlu penguatan dalam pelaksanaan. Hukum pidana tidak hanya harus ditegakkan secara konsisten, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, proporsionalitas, dan pencegahan. Negara melalui aparat penegaknya harus menunjukkan keberpihakan terhadap keselamatan publik dan supremasi hukum melalui tindakan yang terukur dan tegas.²²

Pengawasan Penguasaan dan Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengawasan terhadap penguasaan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana kepolisian sebagai lembaga penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab dalam pemberian izin kepemilikan senjata api saja akan

²⁰ Doris Manggalang Raja Sagala, 'Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/5992/>.

²¹ Syarif, Erwina, and Alwan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)'.

²² Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, I Made Tjatrayasa, and I Made Walesa Putra, 'Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api', *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2013), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4656>.

tetapi juga memastikan senjata tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang sah. Tanpa pengawasan yang ketat senjata api dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tindakan kriminal yang membahayakan keamanan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan bahwa salah satu tugas utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks senjata api kepolisian memiliki tugas untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan distribusi serta penggunaannya. Hal ini diperkuat dengan Pasal 15 ayat (2) huruf E yang secara eksplisit menyebutkan wewenang Polri untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.²³

Pengawasan dilakukan melalui proses perizinan yang ketat, termasuk seleksi terhadap individu yang mengajukan izin kepemilikan senjata. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi pemohon antara lain adalah sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki catatan kriminal, serta lolos psikotes dari Dinas Psikologi Polri.²⁴ Prosedur ini dimaksudkan agar hanya pihak-pihak tertentu yang memenuhi standar keamanan dan tanggung jawab yang diizinkan memiliki senjata api. Pengaturan teknis pengawasan senjata api tertuang dalam beberapa regulasi internal Polri. Salah satunya adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tata cara permohonan, penggunaan, serta pengawasan terhadap senjata api oleh masyarakat sipil. Selain itu Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/82/II/2004 memberikan petunjuk pelaksanaan pengawasan senjata api non-organik TNI/POLRI untuk kepentingan sipil.

Kepolisian juga memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang ketat terhadap seluruh senjata api yang diberikan izinnya yang dimana setiap pemilik senjata diwajibkan melakukan registrasi tahunan serta menjalani evaluasi kepatuhan terhadap aturan penggunaan senjata. Sistem ini menjadi bagian dari pengendalian administratif yang bertujuan untuk menekan penyalahgunaan senjata api di masyarakat. dan hal yang terjadi guna pengendalian senjata api ini biasanya lapangan terjadi pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan razia berkala, patroli senjata ilegal, dan pemeriksaan izin kepemilikan secara acak. Kegiatan ini guna menjangkau pelanggaran penggunaan senjata api yang tidak sesuai izin, senjata api yang digunakan untuk tindak kriminal, atau yang telah kadaluarsa masa izin kepemilikannya. Apabila ditemukan pelanggaran maka senjata akan disita dan pemilik dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.²⁵ Namun realitas menunjukkan bahwa pengawasan ini masih menghadapi berbagai kendala salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel kepolisian yang bertugas

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ Republik Indonesia.

²⁵ Syarif, Erwina, and Alwan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)'.

mengawasi seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas selain itu praktik korupsi dan nepotisme dalam proses perizinan juga masih menjadi masalah, yang menyebabkan beberapa individu dapat memperoleh izin kepemilikan secara tidak sah atau melalui jalur tidak resmi.²⁶

Dalam perspektif administrasi publik pengawasan senjata api oleh Polri merupakan bagian dari sistem manajemen keamanan nasional yang dimana sistem administrasi kepolisian harus bersifat terkoordinasi dan adaptif agar dapat mengimbangi dinamika kejahatan modern, termasuk penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil. Oleh karena itu pengawasan senjata tidak boleh bersifat statis tetapi harus dinamis yang dimana perlu ditinjau dan diperbaharui secara berkala.²⁷ Di samping pengawasan secara langsung diperlukan juga adanya pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif. Masyarakat dalam hal ini perlu diberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan senjata api serta konsekuensi hukumnya yang dapat dikenakan apabila memiliki atau menguasai senjata api juga masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai prosedur legal untuk memiliki dan menggunakan senjata api secara sah.

Polri memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum melalui program pembinaan masyarakat dan pelatihan keamanan pribadi.²⁸ Dalam konteks penegakan hukum, apabila ditemukan pelanggaran maka diperlukan tindakan tegas, Hal ini sesuai dengan prinsip rule of law yang di mana tidak ada individu yang dapat menentang hukum. Penegakan hukum atas pelanggaran kepemilikan atau penyalahgunaan senjata api ilegal dilakukan melalui proses penyidikan, penyitaan barang bukti, serta tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.²⁹ Menurut Soerjono Soekanto efektivitas pengawasan hukum sangat bergantung pada tiga unsur, yaitu isi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Jika salah satu unsur tersebut lemah maka hukum tidak akan berfungsi secara optimal. dan terkhusus dalam kasus senjata api lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan rendahnya integritas aparat dapat menjadi penghambat utama keberhasilan pengawasan.³⁰ Selain itu pengawasan internal di tubuh Polri sendiri juga harus diperkuat yang dimana terdapat banyak kasus penyalahgunaan senjata api justru terjadi karena kelalaian atau pelanggaran prosedur oleh oknum aparat. Oleh karena itu lembaga pengawas seperti Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri

²⁶ Sagala, 'Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api'.

²⁷ Awaloeddin Djamin, *Sistem Administrasi Kepolisian: Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2011).

²⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: Pemberantasan Dan Prevensinya*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988).

harus menjalankan tugasnya secara independen dan profesional untuk memastikan bahwa semua aparat menjalankan tugas sesuai aturan.³¹

Dalam aspek internasional pengawasan kepemilikan senjata api juga mengacu pada prinsip-prinsip global seperti yang diatur dalam United Nations Firearms Protocol. Indonesia sebagai negara anggota PBB memiliki komitmen untuk mengadopsi standar internasional dalam pengawasan senjata api, termasuk pelaporan transaksi pemantauan lintas batas, dan kerja sama antarnegara dalam penanggulangan peredaran senjata ilegal.³² Secara keseluruhan pengawasan penguasaan dan penggunaan senjata api oleh Polri mencakup tiga dimensi utama yaitu Administratif, Operasional, dan Preventif.

Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan dan saling mendukung sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan saat senjata diberikan, tetapi juga selama masa kepemilikan dan penggunaan, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum yang membahayakan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dan penguasaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil di Indonesia merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Undang-undang ini masih menjadi rujukan utama dalam menindak pelanggaran hukum terkait senjata api meskipun telah diberlakukan selama lebih dari tujuh dekade. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Meskipun telah ada sanksi pidana berat, seperti pidana mati atau penjara seumur hidup, fenomena peredaran dan penggunaan senjata api ilegal tetap marak terjadi, bahkan meningkat seiring dengan perkembangan sosial, teknologi, dan lemahnya pengawasan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran yang berujung pada putusan yang dinilai ringan dan tidak mencerminkan beratnya tindak pidana yang dilakukan, seperti dalam kasus Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn. Hal ini mencerminkan lemahnya konsistensi dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan kepemilikan dan penggunaan senjata api telah menetapkan sejumlah peraturan teknis, seperti Perkap No. 13/II/2006 dan SK Kapolri No. 82 Tahun 2004. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pengawasan ini

³¹ Mei Rini, 'Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur (Studi Terhadap Putusan PN Binjai No. 239/Pid.B/2007/PN-Binjai)' (Universitas Sumatera Utara, 2007).

³² United Nations General Assembly, 'Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime' (2001).

menghadapi banyak kendala, termasuk keterbatasan personil, lemahnya pengawasan internal, serta praktik korupsi dalam proses perizinan.

Selain pendekatan represif, pengawasan senjata api juga membutuhkan strategi preventif dan edukatif, seperti pendidikan hukum kepada masyarakat tentang risiko dan ancaman penyalahgunaan senjata api. Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami bahwa kepemilikan senjata bukan hanya soal hak, tetapi juga soal tanggung jawab sosial dan hukum. Untuk itu, penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi, kapasitas aparat, maupun kesadaran hukum masyarakat. Prinsip keadilan, efek jera, dan perlindungan terhadap keamanan publik harus menjadi pondasi utama dalam setiap putusan pidana yang dijatuhkan.

Sinergi antara regulasi yang tegas, aparat yang berintegritas, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama untuk mewujudkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tetap relevan, namun perlu didukung oleh pembaruan kebijakan dan pelaksanaan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, diperlukan komitmen yang kuat dari negara melalui aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa senjata api tidak jatuh ke tangan yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, Anak Agung Ngurah Bayu, I Made Tjatrayasa, and I Made Walesa Putra. 'Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api'. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2013). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4656>.
- Arvendo, Andre, I Ketut Seregig, and Ansori. 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/PN. Tjk)'. *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 7023-7031. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4375>.
- Djain, Awaloeddin. *Sistem Administrasi Kepolisian: Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2011.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: Pemberantasan Dan Prevensinya*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Permatasari, Anjani Nur. 'Waspada! Marak Aksi Koboi Jalanan Imbas Dari Penjualan Senjata Api Ilegal Di Toko Online'. Kompas TV, 2021. <https://www.kompas.tv/nasional/168148/waspada-marak-aksi-koboi-jalanan-imbis-dari-penjualan-senjata-api-ilegal-di-toko-online>.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Pub. L. No. 12 (1951).
- — —. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 2, 17 (2002).

- Rini, Mei. 'Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur (Studi Terhadap Putusan PN Binjai No. 239/Pid.B/2007/PN-Binjai)'. Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Ruba'i, Masruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001.
- Runturambi, A. Josias Simon, and Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. 1st ed. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sagala, Doris Manggalang Raja. 'Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api'. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/5992/>.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Edisi Revi. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Setyawan, Deddy. 'Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik'. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012. <https://eprints.upnjatim.ac.id/3617/>.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Syahputra, Bagoes Rendy. 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'. *Jurist-Diction* 2, no. 6 (4 November 2019): 2007. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>.
- Syarif, Muhammad, Liza Erwina, and Alwan. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)'. *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2017). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/18487/7848>.
- United Nations General Assembly. Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2001).